

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berlakunya otonomi daerah membuat pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah sepenuhnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan disusun dengan

mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.

Laporan keuangan yang dihasilkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam bentuk laporan atas pengelolaan keuangan daerah selama satu periode anggaran. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Oleh karena itu, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut memiliki manfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai sehingga informasi tersebut memiliki nilai. Nilai tersebut diantaranya adalah kualitas. Dalam KBBI, kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu atau kadar, atau sama dengan mutu. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi empat karakteristik kualitatif yaitu relevan,

andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kualitas laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang telah disajikan tersebut. Hal inilah yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga laporan keuangan dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan dan yakin dalam pengambilan keputusan.

Salah satu pemerintah daerah yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam LKPD dan sering mendapatkan pemeriksaan LKPD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pemerintah daerah Kabupaten Sikka. Terdapat empat (4) opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ibu kota Kabupaten Sikka adalah Maumere. Laporan keuangan pemerintah kabupaten sikka selama lima (5) tahun berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi dengan sejumlah catatan yang

masih perlu ditindaklanjuti. (Sumber: *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun sudah memperoleh Opini WTP, BPK masih menemukan adanya kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu upaya untuk memastikan kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dapat menyebabkan salah saji material dari informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan (Bangsawan *et al*, 2021).

Oleh karena itu, permasalahan yang ada di Kabupaten Sikka yaitu pengelolaan persediaan pada dua Organisasi perangkat daerah belum tertib. Kedua organisasi perangkat daerah tersebut antara lain: Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang). Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka hanya menyimpan salinan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanpa melaporkannya ke Bidang Aset, hal ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan pada paragraf 15 yang mengharuskan pengakuan persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya

berpindah. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) masih kesulitan dalam melakukan inventarisasi barang, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan pada paragraf 16 yang mengharuskan pencatatan persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode.

Masalah di atas dapat diakibatkan oleh ketidakpatuhan atau pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah dalam melakukan pencatatan dan pelaporan dapat mengurangi kualitas laporan keuangan, kelemahan dalam sistem pengendalian internal termasuk dalam hal prosedur *stock opname* dan pengawasan atas pencatatan persediaan, berisiko terhadap ketidakakuratan dan ketidaklengkapan laporan keuangan, keterbatasan dalam kompetensi sumber daya manusia yang bertanggungjawab atas pencatatan keuangan dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan aset.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan ditentukan oleh kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berada di dalamnya (Suhardjo, 2019). Kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Kualitas laporan keuangan pemerintah berhubungan erat dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karena laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan pedoman dan aturan-aturan yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku, oleh karena

itu LKPD haruslah mengacu kepada SAP yang telah ditetapkan (Maydiyanti *et al*, 2020).

Sistem pengendalian internal dalam akuntansi memiliki peranan penting karena sistem pengendalian internal merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Sistem ini juga digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, membantu menyediakan informasi akuntansi yang handal untuk laporan keuangan, dan menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku (Safitri *et al*, 2021). Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyatukan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Safitri *et al*, 2021).

Terkait sumber daya manusia setiap OPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman di bidang keuangan (Gumelar, 2017). Namun pada kenyataannya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi masih terbatas dan mengakibatkan pemborosan bahan,waktu dan tenaga dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu penerapan standar akuntansi pemerintah yang melemah disebabkan oleh masih terdapatnya kelemahan pada tujuan laporan keuangan yaitu berupa pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, akun-akun yang tidak ada dokumen sumbernya, kurang tertib laporan kas dan setara kas dapat mempengaruhi penyajian wajar dan informasi terkesan biasa jika dilakukan verifikasi, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi tujuan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan umum (Sari, 2013).

Kelemahan lain yang ditemukan oleh BPK dalam LKPD Kabupaten Sikka adalah laporan yang belum memadai khususnya untuk pencatatan aset yang disebabkan akibat kelemahan pengendalian atas penatausahaan aset tetap, bukti penyertaan modal tidak memadai, nilai kas dan piutang yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya diduga karena pengendalian atas pencatatan dan pelaporan yang masih melemah.

Pramesti *et al* (2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan sehingga menilai laporan keuangan daerah diharuskan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dan juga sumber kekayaan yang dimiliki oleh daerah, apabila BPK masih menemukan penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan maka, hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah belum memenuhi nilai informasi yang disyaratkan.

Menurut Afrianti (2011) Teknologi informasi memiliki manfaat antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan

perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang ada harus memiliki cukup pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah mudah, apalagi teknologi informasi yang tidak ada atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal (Nurillah, 2014).

Berdasarkan pernyataan diatas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten, memiliki sistem pengendalian internal yang baik, menerapkan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya pemanfaatan teknologi informasi. apabila elemen tersebut melemah maka akan menyebabkan laporan keuangan dihasilkan juga kurang relevan dan andal, terutama dalam pembuatan keputusan.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang meneliti tentang kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seperti penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi *et al*, (2022) yang menunjukkan bahwa hasil teknologi informasi dan sistem pengendalian internal keuangan daerah secara parsial maupun simultan, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Camat se-Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian diatas, diperkuat oleh Yuliani *et al*,(2016) dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,

sedangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Magelang.

Namun hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan *et al*, (2021) yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.

Hasil yang serupa ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan Bame *et al*, (2021) menunjukkan bahwa faktor kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. sedangkan faktor yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah adalah penerapan standar akuntansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Manokwari.

Berdasarkan penjelasan terkait masalah penelitian diatas dan perbedaan hasil pengujian pada analisis kualitas laporan keuangan dari penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka?
2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka.

2. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka.
3. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka.
4. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka.
5. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: .

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sikka

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Sikka, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Bagi Akademik

Sebagai referensi guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan referensi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai dasar dan rujukan teori penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.